



KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN: LITERATURE REVIEW

Aditya Dwi Purwaningsih¹, Purnawan Junadi²

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
tyaaditya16@gmail.com

Abstrak

Registrasi adalah pencatatan resmi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/ atau sertifikat profesi yang dibuktikan dengan diterapkannya Surat Tanda Registrasi (STR). STR merupakan syarat untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) dan menjadi bukti legalitas praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kebijakan yang terkait dengan penerbitan surat tanda registrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan artikel yang diperoleh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Kementerian Kesehatan, Science Direct dan Google Scholar. Dari hasil pencarian didapatkan 7 peraturan dan 6 artikel. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat beberapa perubahan kebijakan yaitu pemberlakuan STR seumur hidup, penyederhanaan proses pengajuan STR secara daring melalui platform terintegrasi SATUSEHAT SDMK, serta pengenaan tarif nol rupiah bagi jenis STR tertentu. Namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yaitu masih rendahnya STR yang telah dikonversi menjadi STR seumur hidup di beberapa wilayah Timur, masih rendahnya pengetahuan, sosialisasi dan kepatuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap regulasi. Untuk itu diperlukan dukungan dari pemerintah daerah agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: *Registrasi, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Kebijakan*

Abstract

Registration is the official documentation of medical and health professional who have obtained a certificate of competence and/or a professional certificate, as evidenced by the issuance of a Registration Certificate (Surat Tanda Registrasi or STR). Registration Certificate is a prerequisite for obtaining a Practice License (Surat Izin Praktik or SIP) and serves as legal proof of the right to practice. This study aims to provide an overview of policies related to the registration of medical and health professionals. The research method used is a literature review of secondary data sources, including relevant laws and regulations as well as scholarly articles retrieved through the Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Kementerian Kesehatan, Science Direct and Google Scholar search engine. The search resulted in 7 regulations and 6 articles. The findings of this study indicate that following the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health, several policy changes were introduced, including the implementation of a lifetime Registration Certificate (STR), the simplification of the STR application process through the integrated SATUSEHAT SDMK platform, and the elimination of fees for certain types of STR. However, its implementation still faces various challenges, such as the low conversion rate to lifetime STRs in several eastern regions, lack of knowledge, socialization, and compliance among medical and health professionals regarding the applicable regulations. Therefore, support from local governments is needed to ensure that the policy can be implemented optimally by medical and health personnel across all regions of Indonesia

Keywords: *Content, Formatting, Article*

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2025

* Corresponding author :

Address : Jakarta Timur

Email : tyaaditya16@gmail.com

Phone : 081280805775

PENDAHULUAN

Tenaga medis dan tenaga kesehatan memegang peran krusial dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, baik dalam upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Dalam rangka penjaminan mutu pelayanan kesehatan serta *patient safety*, setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Berdasarkan data dari Konsil Kesehatan Indonesia per tanggal 11 September 2025, tercatat sebanyak 273.061 tenaga medis dan 1.892.948 tenaga kesehatan yang telah memiliki STR. STR merupakan bentuk pengakuan legal dari negara bahwa seseorang tenaga medis atau tenaga kesehatan telah memiliki kompetensi untuk menjalankan praktik secara sah. STR merupakan prasyarat penting dalam memperoleh Surat Izin Praktik (SIP).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terjadi perubahan dalam mekanisme registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Salah satu perubahan utama adalah pemberlakuan STR seumur hidup serta proses pengajuan STR yang kini dilakukan secara daring dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi beban biaya, dan memperluas akses registrasi terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Namun demikian, perubahan ini juga membawa tantangan baru, termasuk perlunya pembaruan sejumlah regulasi turunan serta kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah untuk mengimplementasikannya secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kebijakan penerbitan STR

tenaga medis dan tenaga Kesehatan pasca disahkannya Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan dan artikel ilmiah lain yang terkait kebijakan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang didapatkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Kementerian Kesehatan serta mesin pencarian artikel ilmiah seperti Google Scholar dan Science Direct dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan menggunakan kata kunci pencarian (1) *registration certificate* (2) *health professional* (3) *licensing* (4) *policy*. Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan memasukkan kriteria inklusi yaitu artikel penelitian berbentuk teks lengkap dan dapat diakses secara terbuka. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data mengenai jumlah STR aktif yang telah dikonversi menjadi STR seumur hidup berdasarkan profesi dan provinsi, yang didapatkan dari Konsil Kesehatan Indonesia (kki.go.id).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pencarian melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Kementerian Kesehatan, terdapat beberapa jenis peraturan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia seperti yang tergambar pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Peraturan Terkait Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Indonesia

No.	Jenis Peraturan	Judul	Bab/Pasal/Ayat
1.	Undang-Undang	Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	Pasal 1: Registrasi adalah pencatatan resmi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/ atau sertifikat profesi. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. Pasal 260: Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR. STR diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan paling sedikit memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/ atau sertifikat profesi dan memiliki sertifikat kompetensi. STR berlaku seumur hidup.
2.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17	Pasal 677: Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu STR seumur hidup, bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia yang

		Tahun 2023 tentang Kesehatan	melaksanakan pendidikan, internsip, atau dalam proses adaptasi, STR berlaku selama proses pendidikan, internsip, atau adaptasi. Pasal 678: Pengajuan permohonan STR bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Pasal 1: Jenis penerimaan negara bukan pajak berupa layanan penerbitan STR dan penerbitan ulang STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pertimbangan tertentu dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Pasal 2: STR yang dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, tenaga kesehatan termasuk apoteker WNI lulusan dalam negeri yang telah memiliki STR yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya; dokter/dokter gigi yang telah melaksanakan internsip; atau dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, tenaga kesehatan termasuk apoteker WNI lulusan luar negeri yang telah melaksanakan adaptasi Pasal 3 Dikecualikan dari ketentuan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bagi: dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan termasuk apoteker yang mengajukan permohonan penerbitan STR untuk pertama kali; dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan termasuk apoteker WNI lulusan luar negeri yang akan melaksanakan adaptasi; atau dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan termasuk apoteker warga negara asing Setiap Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan STR melalui aplikasi Registrasi daring/online dengan memenuhi persyaratan Registrasi. STR diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik. Pasal 5 Dokter dan Dokter Gigi yang akan melakukan registrasi untuk mendapatkan STR harus mengajukan permohonan registrasi melalui aplikasi e-registrasi. Pasal 10 STR Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan menggunakan tanda tangan elektronik. Surat Edaran ini dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penerbitan SIP sebelum ditetapkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. STR, STR Sementara, STR Bersyarat, yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya STR, STR Sementara, dan STR Bersyarat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya dapat melakukan pengajuan STR seumur hidup secara online. Permohonan STR seumur hidup bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang belum pernah memiliki STR dilakukan melalui Website registrasi.kki.go.id bagi Tenaga Medis; dan Website ktki.kemkes.go.id
3.	Peraturan Menteri Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Layanan Penerbitan Surat Tanda Registrasi Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan	
4.	Peraturan Menteri Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan	
5.	Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia	Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dengan Sistem Elektronik	
6.	Surat Edaran	Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/997/2023 Tentang Penyelenggaraan Registrasi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	

7.	Surat Edaran	Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	bagi Tenaga Kesehatan. Proses penerbitan STR seumur hidup paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah memenuhi persyaratan Surat Edaran ini dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penerbitan SIP sebelum ditetapkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan SIP pertama kali dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan, melampirkan STR dan surat keterangan tempat praktik.
----	--------------	--	--

Selain itu, hasil pencarian artikel ilmiah yang diperoleh pada studi ini melalui mesin pencarian Google Scholar dan Science Direct didapatkan sebanyak 4 artikel berbahasa Indonesia

dan 2 artikel berbahasa Inggris setelah melalui proses skrining sesuai dengan kriteria inklusi dan tujuan dari dilakukannya studi ini.

Tabel 2. Artikel Terkait Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

No.	Judul	Penulis/Tahun	Metode	Hasil
1.	Upaya Peningkatan Kepuasan Tenaga Kesehatan Terhadap Dukungan Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR)	Laila Nur Rokhmah dan Yuni Ramawati (2023)	Kuantitatif berdasarkan data hasil Survei Kepuasan Tenaga Kesehatan	Indeks Kepuasan Tenaga Kesehatan terhadap Dukungan Penerbitan e-STR semester 1 tahun 2023 sebesar 83,50% (sangat puas) dan berdasarkan hasil analisis Importance Performance Analysis (IPA), indikator “Petugas dapat memberikan Solusi atas kendala yang ditemukan” menjadi prioritas utama
2.	Ratio Legis Pengaturan Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup Bagi Tenaga Medis	Marissa Sekararum dkk (2024)	Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual	surat tanda registrasi seumur hidup memberikan dampak positif terhadap tenaga medis karena biaya administrasi yang lebih rendah dan proses yang lebih singkat. Pengawasan praktik kedokteran dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah, dan organisasi. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengawasan praktik kedokteran dilakukan oleh Konsil Kesehatan Indonesia
3.	Implementasi Kebijakan Pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) Bagi Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Bulkani, Agus Harianto (2019)	Kualitatif Deskriptif	Implementasi kebijakan pembuatan Surat Tanda Registrasi telah dijalankan sesuai dengan amanah Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan, akan tetapi belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, karena ada faktor yakni sumber daya, terutama sumber dana dan fasilitas yang masih terbatas, server yang sering gangguan.
4.	Health professionals' licensing: the practice and its predictors among health professional hiring bodies in Ethiopia	Alemneh et al (2022)	cross-sectional	Sebanyak 1.645 orang (33%) bekerja tanpa memiliki lisensi profesional yang seharusnya wajib dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan. Sekitar 2.733 orang (55%) memiliki lisensi yang masih aktif dan 603 orang (12%) ditemukan bekerja dengan lisensi yang sudah tidak berlaku (kadaluwarsa). Rendahnya kepemilikan lisensi dikarenakan tidak ada sistem nasional yang memadai untuk mendeteksi lisensi palsu atau mengontrol lisensi yang telah dicabut dan pemahaman dan komitmen tenaga kesehatan terhadap penerapan peraturan masih kurang
5.	Implementasi	Fatma Khairul et	Kualitatif	Sejumlah besar perawat di Kabupaten

	Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan	al (2024)	Kampar belum memiliki STR, mencapai 25% dari total perawat, dan sebanyak 82% tidak memperpanjang STR. Adapun hambatan dalam kepemilikan STR termasuk faktor hukum yang kurang memberikan sanksi tegas, rendahnya budaya hukum di kalangan perawat, rendahnya pengetahuan terkait persyaratan STR, dan kurangnya efektivitas penegakan hukum. Selain itu, kurangnya sosialisasi, partisipasi dalam kegiatan ilmiah dan rendahnya sumber daya prasarana juga menjadi faktor penghambat. Kesadaran dan kepuasan apoteker terhadap sistem online untuk perpanjangan lisensi di Nigeria sangat tinggi. Namun, masih terdapat sejumlah kendala teknis dan administratif yang harus diperbaiki, terutama terkait layanan pelanggan yang lambat, proses yang masih mengharuskan kunjungan fisik ke kantor, dan ketergantungan terhadap iuran asosiasi untuk mengakses layanan PCN.
6.	Assessment of awareness and satisfaction of online renewal of practising license among pharmacists in Nigeria	Ukamaka G Okafor, et al (2020)	Cross Sectional
<p>Berdasarkan data dari Konsil Kesehatan Indonesia per tanggal 11 September 2025, tercatat sebanyak 273.061 tenaga medis dan 1.892.948 tenaga kesehatan yang telah memiliki STR. Sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 dinyatakan bahwa STR tenaga medis dan tenaga kesehatan saat ini berlaku seumur hidup. Namun, belum semua tenaga medis dan tenaga kesehatan memperbarui STR mereka menjadi STR seumur hidup. Hal tersebut diketahui dari data konversi STR menjadi STR seumur hidup untuk tenaga medis adalah 198.410 (72,7%) sedangkan tenaga kesehatan sebesar 1.620.019 (85,6%).</p> <p>Untuk tenaga kesehatan, berdasarkan wilayah diketahui bahwa provinsi yang paling banyak melakukan konversi STR seumur hidup adalah provinsi DKI Jakarta (98%) sedangkan provinsi yang paling rendah adalah Papua Tengah (17%). Sedangkan berdasarkan profesi, tenaga kesehatan yang paling banyak melakukan konversi STR seumur hidup adalah tenaga vokasi farmasi (95%) dan profesi yang paling sedikit adalah pembimbing kesehatan kerja (2%).</p> <p>Untuk tenaga medis, berdasarkan wilayah diketahui bahwa provinsi yang paling banyak melakukan konversi STR seumur hidup adalah provinsi Bengkulu (83%) sedangkan provinsi yang paling rendah adalah Papua Selatan (28%). Sedangkan berdasarkan profesi, tenaga medis yang paling banyak melakukan konversi STR seumur hidup adalah dokter spesialis (84%) dan profesi yang paling sedikit adalah dokter umum (68%).</p>			
<p>Konsil Kedokteran Indonesia telah beralih menjadi Konsil Kesehatan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Konsil lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Salah satu tugas dari Konsil Kesehatan Indonesia adalah melaksanakan registrasi dan mengelola data STR.</p> <p>Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terjadi beberapa perubahan signifikan dalam mekanisme penerbitan STR. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR. STR diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan. Semula STR memiliki masa berlaku 5 tahun, namun saat ini menjadi berlaku seumur hidup. Namun STR seumur hidup dikecualikan untuk jenis STR pendidikan, internsip, atau dalam proses adaptasi. STR tersebut berlaku selama proses pendidikan, internsip, atau adaptasi.</p> <p>Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Layanan Penerbitan Surat Tanda Registrasi Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan yang mengatur biaya STR sampai dengan nol rupiah. STR yang dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI lulusan dalam negeri yang telah memiliki STR yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya, dokter/dokter gigi yang telah melaksanakan internsip dan tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri yang telah melaksanakan adaptasi. Namun</p>			

Pembahasan

Kebijakan Penerbitan STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, tugas dan fungsi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan

STR Rp.0 tidak berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan STR untuk pertama kali, tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri yang akan melaksanakan adaptasi dan tenaga medis dan tenaga Kesehatan WNA.

Perubahan terhadap beberapa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi beban biaya, dan memperluas akses registrasi terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Hal ini sejalan dengan penelitian Sekararum dkk (2024) bahwa surat tanda registrasi seumur hidup memberikan dampak positif terhadap tenaga medis karena biaya administrasi yang lebih rendah dan proses yang lebih singkat.

Mekanisme Pengajuan STR

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, pengajuan STR kini dilakukan melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional, yaitu Platform SATUSEHAT SDMK. Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat mengajukan STR dengan persyaratan paling sedikit memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/ atau sertifikat profesi dan memiliki sertifikat kompetensi.

Pengajuan STR secara online dapat dilakukan melalui 2 cara tergantung jenis STR yang akan diajukan. Tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang akan melakukan pembaharuan dari STR lama menjadi STR seumur hidup dapat diajukan melalui website satusehat.kemkes.go.id. Sedangkan untuk STR Pendidikan, peningkatan kompetensi, STR pertama kali (termasuk internship), STR Adaptasi WNI LLN dan STR WNA diajukan melalui website kki.go.id. Setelah melengkapi beberapa persyaratan yang dibutuhkan maka Konsil akan melakukan verifikasi dan STR akan diterbitkan dalam bentuk elektronik. Berikut adalah began mekanisme pengajuan STR secara online.



Gambar: Mekanisme Pengajuan STR Secara Online

Implementasi Kebijakan Penerbitan STR

Pelaksanaan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebelumnya melalui sistem registrasi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan sistem registrasi Konsil Kedokteran Indonesia. Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Konsil Kesehatan Indonesia melalui kanal digital youtube, dalam rangka perubahan kelembagaan

Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang menjadi Konsil Kesehatan Indonesia, telah dilakukan penyesuaian sistem registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan mulai 19 Oktober 2024 melalui sistem registrasi Konsil Kesehatan Indonesia pada laman <https://kki.go.id/registrasi/>. Namun, kebijakan tersebut sudah tidak relevan dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/997/2023 Tentang Penyelenggaraan Registrasi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa pengajuan STR untuk pertama kali dilakukan melalui website registrasi.kki.go.id bagi tenaga Medis dan website ktki.kemkes.go.id untuk tenaga kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan surat edaran atau menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai peraturan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024.

Data dari Konsil Kesehatan Indonesia per tanggal 11 September 2025 menunjukkan bahwa dari total 273.061 tenaga medis, hanya 72,7% (198.410) yang telah melakukan konversi STR menjadi STR seumur hidup. Sementara dari 1.892.948 tenaga kesehatan, 85,6% (1.620.019) telah melakukan konversi. Angka ini mencerminkan keberhasilan awal dari kebijakan STR seumur hidup, namun juga menunjukkan adanya kesenjangan implementasi yang masih perlu diperbaiki.

Tingkat keberhasilan implementasi juga bervariasi antar provinsi dan profesi. DKI Jakarta menunjukkan capaian tertinggi dalam konversi STR tenaga kesehatan (98%), sedangkan Papua Tengah hanya 17%. Hal serupa terjadi pada tenaga medis, di mana Bengkulu mencatat konversi tertinggi (83%) dan Papua Selatan terendah (28%). Ketimpangan ini menandakan adanya tantangan dalam penyebaran informasi, ketersediaan infrastruktur digital, serta kapasitas teknis di daerah.

Studi oleh Bulkani dan Harianto (2019) menyoroti hambatan implementasi di Kalimantan Tengah, seperti keterbatasan dana, gangguan server, dan keterbatasan fasilitas. Penelitian ini sejalan dengan temuan Fatma Khairul dkk (2024) yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat kepemilikan STR dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya pengetahuan, dan kurangnya sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem registrasi daring saja tidak cukup tanpa dukungan edukasi dan pengawasan yang kuat.

Di sisi lain, survei kepuasan oleh Rokhmah dan Ramawati (2023) menunjukkan bahwa indeks kepuasan terhadap layanan e-STR mencapai 83,5% (kategori sangat puas). Indikator pelayanan yang paling menentukan adalah kemampuan petugas dalam memberikan solusi atas

kendala teknis. Ini mengindikasikan bahwa dukungan teknis dan layanan pelanggan masih menjadi aspek krusial dalam mendukung keberhasilan sistem STR elektronik.

SIMPULAN

Kebijakan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perubahan tersebut mencakup pemberlakuan STR seumur hidup, penyederhanaan proses pengajuan STR secara daring melalui platform terintegrasi SATUSEHAT SDMK, serta pengenaan tarif nol rupiah bagi jenis STR tertentu. Hal tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk memudahkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam hal administrasi. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yaitu masih rendahnya STR yang telah dikonversi menjadi STR seumur hidup di beberapa wilayah Timur yang menandakan bahwa adanya keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah. Selain itu juga ditemukan bahwa masih rendahnya pengetahuan, sosialisasi dan kepatuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap regulasi. Untuk itu perlu untuk meninjau kembali dan menyusun peraturan pelaksana yang mengatur tentang registrasi. Di samping itu, implementasi kebijakan ini juga memerlukan peran aktif dan dukungan dari pemerintah daerah guna memastikan pelaksanaannya berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sekararum, Marissa et al. 2024. *Ratio Legis Pengaturan Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup Bagi Tenaga Medis*. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan: Volume 4 Nomor 2, September 2024.
- Khairul, Fatma et al. 2024. *Implementasi Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research.
- Rokhmah, Laila Nur et al. 2023. *Upaya Peningkatan Kepuasan Tenaga Kesehatan Terhadap Dukungan Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR)*. Jurnal Analis Kebijakan.
- Alemneh et al. 2022. *Health professionals' licensing: the practice and its predictors among health professional hiring bodies in Ethiopia*. Human Resources for Health 20:62.
- Ukamaka G Okafor, et al. 2021. *Assessment of awareness and satisfaction of online renewal of practising license among pharmacists in Nigeria*. Tropical Journal of Pharmaceutical Research.
- Bulkani, Agus Harianto. 2019. *Implementasi Kebijakan Pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) Bagi Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*. Pencerah Publik, Volume 6 Page : 26-34.
- Presiden Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Penulis.
- Presiden Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Penulis.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Layanan Penerbitan Surat Tanda Registrasi Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Penulis.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi*. Jakarta: Penulis.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Penulis.
- Konsil Kedokteran Indonesia. 2018. *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dengan Sistem Elektronik*. Jakarta: Penulis.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. *Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/997/2023 Tentang Penyelenggaraan Registrasi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Penulis.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. *Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Penulis.